



PUTUSAN

No. 925 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULKIFLI ALS PROF BIN ZAINUDIN;
tempat lahir : Pekan baru;
umur / tanggal lahir : 40 Tahun/21 Desember 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Gang Ikhsan No.29 Rt.003/Rw 001

Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekan baru;

agama : Islam;
pekerjaan : Sopir Taksi;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekan baru sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekan baru sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekan baru sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 925 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.982/2013/S.347.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (Lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 983/2013/S.347.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (Enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekan baru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Hotel Holi Jalan Hang Tuah Kelurahan. Sail Kecamatan Tenayan raya, Pekan baru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekan baru, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapat informasi dari warga masyarakat bila salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Hang Tuah Bersama Kelurahan. Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Pekan baru yang sering digunakan sebagai tempat menyalahgunakan Narkotika, anggota Polsek Tenayan Raya diantaranya saksi TABRANI,saksi ASHOBIRIN dan saksi TEGUH PRATOMO melakukan penangkapan terhadap saksi MISDAWATI Alias LISDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saudara TIRWAN Alias Feri dan Sdr.Khairul yang di duga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu- shabu yang menurut pengakuan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Als FERi dan saudara Khairul diperoleh dari Terdakwa ZULKIFLI. Berdasarkan keterangan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Alias Feri dan sdr Khairul tersebut, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan penyelidikan terhadap Terdakwa ZULKIFLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ZULKIFLI ditangkap oleh petugas kepolisian di Hotel Holi Jalan hangtuang Kelurahan. Sail ,Kecamatan Tenayan Raya , Pekan baru pada saat bertemu dengan sdr Khairul dengan membawa 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 7 (tujuh) buah pipet plastik untuk diserahkan kepada sdr KHAIRUL;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang sehari sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi MISDAWATI Alias LISDA, Sdr TIRWAN Alias FERI dan Sdr KHAIRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam pink yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat pengisap shabu- shabu (bong), 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang disimpan Terdakwa di dalam semak dibawah pohon pisang di Jalan. Serayu, Kota Pekan baru .Dimana barang- barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,1 (tiga koma satu) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum Darah Nomor : Lab.5238/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 dari puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN berupa 1 (satu) botol Plastik berisi urine, 1 (satu) tabung kaca berisi serum darah, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 3 (tiga) buah pipa kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 925 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat disebuah rumah di Jalan Tuah Bersama Kelurahan. Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ZULKIFLI datang kerumah kontrakan saksi MISDAWATI Alias LISDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ,alat untuk menggunakan shabu-shabu (bong),3 (tiga) buah pipet kaca dan 5 (lima) buah pipet plastik, lalu Terdakwa ZULKIFLI bersama dengan saksi MISDAWATI Alias LISDA, sdr TIRWAN Alias FERI (DPO) dan Sdr. KHAIRUL (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar shabu-shabu menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca serta pipet kaca dan pipet plastik, lalu menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian; Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan teman-temannya Terdakwa membawa dan menyimpan kembali alat yang digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut .Di mana dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu- shabu tersebut Terdakwa ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum Darah Nomor. Lab.5238/NNF/2012 tanggal 28 September 2012 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti milik ZULKIFLI Alias Prof Bin ZAINUDDIN 1 (satu) botol plastik berisi Urine , 1 (satu) tabung kaca berisi serum darah ,1(satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) Gram dan 3 (tiga) buah pipa kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3.1 (tiga koma satu) gram adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekan baru tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als Prof Bin ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Als Prof Bin ZAINUDDIN berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair :Rp. 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah k rokok Sampurna Mild ;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam- pink ;
 - 1 (satu) buah botol (bong);
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 (tiga nol empat) gram ;
 - 5 (lima) buah pipet Plastic

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 925 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet Plastic
- 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekan baru no. 842/PID.SUS/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKIFLI ALS PROF.BIN ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah k rokok Sampurna Mild yang berisikan ;
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang diduga birisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus dengan kertas koran;
 3. 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam yang berisikan ;
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam- pink berisikan ;
 - b. 1 (satu) buah botol (bong)/alat Pengisap shabu-shabu ;
 - c. 3 (tiga) buah pipet kaca ; -
 - d. 5 (lima) buah pipet Plastic
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekan baru No. 16/PID.SUS/2013/
PTR tanggal 22 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekan baru;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekan baru No.842/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKIFLI ALS PROF.BIN ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi dirinya sendiri ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah k rokok Sampurna Mild yang berisikan ;
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus dengan kertas koran ;
 3. 7 (tujuh) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk L-Star warna hitam beserta Nomor Sim Card Simpati 081276487868 ;
 - 1 (satu) buah Plastik Assoy warna hitam yang berisikan ;
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam- pink berisikan ;
 - b. 1 (satu) buah botol (bong)/alat Pengisap shabu-shabu ;
 - c. 3 (tiga) buah pipet kaca ;
 - d. 5 (lima) buah pipet Plastic ;
- Dirampas untuk Negara ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 925 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekan baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekan baru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekan baru pada tanggal 25 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekan baru pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekan baru Nomor : 842/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013 yang menyatakan terdakwa ZULKIFLI Alias PROF Bin ZAINUDDIN "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekan baru Nomor: 16/PID.SUS/2013/ PTR tanggal 22 Februari 2013 yang menyatakan terdakwa ZULKIFLI Alias PROF Bin ZAINUDDIN "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun serta menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara adalah tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara, dimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan baru dalam menjatuhkan putusannya telah melakukan kekeliruan yaitu *suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya* dengan menyatakan terdakwa ZULKIFLI Alias PROF Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum Darah Nomor : Lab : 5238/ NNF/2012 tanggal 28 September 2012 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, serta petunjuk berupa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa, dimana pada saat penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian terdakwa tidak sedang dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada temannya yang bernama KHAIRUL (DPO) di Hotel Holi Jl. Hangtuah Kelurahan. Sail Kecamatan Tenayan Raya, Pekan baru.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 925 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, melainkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman sebagaimana Pasal yang terbukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum

4. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini **dirampas untuk negara**. Di mana putusan tersebut nantinya akan menyulitkan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti, karena terhadap barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara harus dilakukan lelang, sedangkan barang bukti dalam perkara ini tidak bernilai ekonomis dan jika bernilai ekonomis, nilainya tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan lelang tersebut

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan

- Judex Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) (UU No.35 Tahun 2009 dengan alasan :
- Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa semata-mata dimaksudkan atau untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan Pasal 112 UU No.35 tahun 2009 diterapkan terhadap Terdakwa yang menguasai, memiliki atau menyimpan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Kepemilikan atau penguasaan Narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dibandingkan dengan Pasal 112 ayat (1) terdapat perbedaan mendasar yaitu terletak pada banyak atau jumlah barang. Bahwa untuk Pasal 127 kepemilikan Narkotika dalam jumlah yang kecil/sedikit, sedangkan kepemilikan Pasal 112 ayat (1) jumlahnya relatif cukup banyak



Bahwa jumlah Narkotika yang dimiliki atau yang dikuasai Terdakwa saat penangkapan hanya 0,1 Gram, selain itu, Terdakwa tidak terbukti menjadi target atau merupakan bagian dari jaringan atau sindikat Internasional

Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang menyalahgunakan Narkotika, namun menurut pendapat Majelis bukan menjadi ukuran satu-satunya, bisa saja Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Terdakwa baru mau atau akan menggunakan Narkotika Kemudian Terdakwa ditangkap, Terbukti Urine Terdakwa mengandung zat metamphetamine.

Bahwa untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim, bahwa benar Terdakwa menggunakan karena ditemukan seperangkat barang bukti alat untuk menghisap Narkotika yang telah disita untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekan baru** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr.ARTIDJO ALKOSTAR, S.H, LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR.SURYA JAYA S.H., M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. /

Ttd. /

PROF.Dr.SURYA JAYA S.H., M.HUM

Dr.ARTIDJO ALKOSTAR, S.H, LLM

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H,M.H

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH..MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)